



P U T U S A N
Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI SORYANTO Bin SHOLKAN;**
2. Tempat lahir : Kibang Budi Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiuh Kibang Budi Jaya Rt.19 Rw.06 Kec. Lambu
Kibang Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Soryanto Bin Sholkan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
5. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
330/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 06 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 330/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 06 Juli 2020
tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SORYANTO Bin SHOLKAN dan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SORYANTO Bin SHOLKAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung jenis cendet warna kuning.
- 1 (satu) buah sangkar burung persegi empat warna kuning polos.

Dikembalikan kepada saksi korban Al Amin Sucitra Bin Citra Wirya;

- 1 (satu) potong baju kemeja panjang warna abu abu motif garis kecil- kecil merk espede ukuran : L.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merek levis.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda blade warna hitam lis merah orange, dengan Nopol : B 3726 TT0, Tahun Pembuatan 2010, No.Mesin: JBB1E1265270, No. Rangka: MH1JBB112AK273149, An. ROZI RAMADHANI.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa EDI SURYANTO Bin SULKAN bersama-sama dengan Sdr. RIFKI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Tiyuh Kibang Budi Jaya RK 03 RT 11 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIFKI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Blade warna Hitam Lis Merah Orange, dengan Nopol B 3726 TTO Nosin : JBB1E1265270, Noka : MH1JBB112AK273149 menuju kerumah saksi korban AL AMIN SUCITRA dimana pada saat sampai didepan rumah saksi korban AL AMIN SUCITRA, Sdr. RIFKI berkata "kamu ambil burung itu" sambil menunjuk kearah kadang burung yang terdapat burung jenis Cendet dijawab Terdakwa "ya sudah saya ambil burung itu", lalu Terdakwa mengantar Sdr. RIFKI (DPO) ke Tugu Menak Prajurit yang jaraknya tidak jauh dari Lokasi rumah saksi korban AL AMIN SUCITRA tersebut untuk mengawasi daerah sekitar selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade kembali menuju rumah saksi korban AL AMIN SUCITRA dimana keadaan sekitar rumah dalam keadaan sepi serta teras rumah saksi korban AL AMIN SUCITRA hanya diterangi oleh cahaya lampu selanjutnya Terdakwa langsung mendekati dan mengambil kandang burung yang berisi burung jenis Cendet yang sebelumnya ditunjuk oleh Sdr. RIFKI (DPO) lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat Sdr. RIFKI (DPO) menunggu dimana pada saat itu Sdr. RIFKI sudah tidak ada lagi di Tugu Menak Prajurit lalu Terdakwa membawa kandang burung yang berisi burung jenis Cendet tersebut kerumah Terdakwa dan menggantungnya di teras bagian L rumah Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban AL AMIN SUCITRA mengalami kerugian kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban AL AMIN SUCITRA Bin CITRA WIRYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut diperkirakan terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Kediaman Pelapor Tiyyuh Kibang Budi Jaya Rk 03 Rt. 11 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (Satu) Buah Sangkar Burung Persegi Empat Warna Kuning Polos Yang Berisikan Satu Ekor Burung Jenis CENDET Warna Kepalanya Hitam Dan Badanya Warna Kuning.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku cara pelaku melakukan tindakan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara, pelaku mengambil burung dan sangkarnya yang gantung di depan rumah di bagian teras depan warung atau rumah korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Kediaman saksi Tiyyuh Kibang Budi Jaya Rk 03 Rt. 11 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat, Telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, 1 (satu) Ekor Burung Jenis CENDET Warna Kepalanya Hitam Dan Badanya Warna Kuning Dan Sangkarnya.
- Bahwa warna kuning yang di gantung di teras depan rumah, yang pada saat itu saksi sedang tidur di kamar bersama istri saksi, pada saat itu sekira pukul 07.00 wib saya menuju kedepan rumah dan kemudian saksi lihat burung beserta kandang sudah tidak ada pada tempatnya, setelah mengetahui burung beserta kandang sudah tidak berada di tempatnya kemudian saksi masuk kedalam rumah dan memutar rekaman cctv, di situ saksi melihat hasil rekaman CCTV terlihat 1 (satu) orang melakukan pencurian burung beserta kandangnya akan tetapi saksi tidak mengenalnya kemudian saksi menghubungi rekan-rekan saksi handphone untuk memastikan siapa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi rekan-rekan saksi juga tidak mengetahuinya atau tidak mengenalnya, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi melaporkan ke Polsek Lambu Kibang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DENI MALIK Bin SUWARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah sangkar burung persegi empat warna kuning polos yang berisikan 1 (satu) ekor burung jenis cendet warna kepalanya hitam dan badanya warna kuning.
- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Kediaman saksi korban ALAMIN SUCITRA Tiyuh Kibang Budi Jaya Rk 03 Rt. 11 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 bulan april 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi di hubungi melalui handphone dengan saksi korban ALAMIN SUCITRA untuk melihat CCTV yang terekam di rumahnya yang bahwasanya burung jenis cendet berikut sangkarnya telah di ambil oleh orang, kemudian saksi langsung datang kerumahnya dan setelah saksi lihat dari hasil rekaman CCTV tersebut kemudian cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara pelaku dari selatan kearah utara dengan mengendarai sepeda motor kemudian pelaku berhenti di depan pojok warung korban kemudian pelaku turun dari kendaraanya dan pelaku jalan kaki lagsung menuju dan mengambil sangkar yang berisikan burung cendet yang di letakkan di teras depan warung atau rumah korban, setelah pelaku berhasil mengambil sangkar yang berisikan burung cendet tersebut kemudian pelaku kabur dan mengendarai kendaraanya ke arah utara, setelah saksi melihat dari hasil rekaman CCTV tersebut kemudian saksi mencari cari informasi akan tetapi saksi tidak menemukan pelaku tersebut, atas kejadian tersebut saksi korban ALAMIN SUCITRA mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis cendet warna kepalanya hitam dan badanya warna kuning berikut sangkar burung tersebut berbentuk persegi empat berwarna kuning polos pada hari Senin tanggal 13 april 2020 sekira pukul 23.00 wib di Tiyuh Kibang Budi Jaya Rk.03 Rt.11 kec. Lambu Kibang Kab.Tulang Bawang Barat, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa nama yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis cendet warna kepalanya hitam dan badanya warna kuning berikut sangkar burung tersebut berbentuk persegi empat berwarna kuning polos tersebut sendiri, akan tetapi Terdakwa di suruh melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan sdr.RIFKI (DPO).
- Bahwa yang Terdakwa ingat pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1(satu) buah sangkar burung yang berisikan burung jenis cendet di Tiyuh Kibang Budi Jaya Rk.03 Rt.11 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda blade warna hitam lis merah orange, dengan nopol : B 3726 TT0, tahun pembuatan 2010, no.mesin : JBB1E1265270, no.rangka: MH1JBB112AK273149, an. Rozi Ramadhani.
- Bahwa cara -cara yang Terdakwa lakukan pada saat melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sangkar burung yang berisikan burung jenis cendet dengan cara Terdakwa menaiki kendaraan sepeda motor jenis honda blade warna hitam lis merah orange, dengan nopol : B 3726 TT0, tahun pembuatan 2010, No.Mesin : JBB1E1265270, No.Rangka: MH1JBB112AK273149, an. Rozi Ramadhani kemudian pada saat Terdakwa sampai di kediaman korban kemudian Terdakwa berhenti dan lalu Terdakwa turun dari kendaraan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya yang tergantung di teras depan warung atau rumah korban.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 april 2020 sekira pukul 19.30 wib pada saat itu Terdakwa berada di rumah dan kemudian Terdakwa COD dengan sdr.DONI melalui facebook yang tujuannya tukar tambah handphone, dan hendphone Terdakwa jenis samsung j2 prem dan kemudian handphone sdr.DONI jenis samsung coor 2, dengan kesepakatan sdr.DONI nambah uang untuk Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian kami bersepakat ketemuan di Kafe Cie yang letaknya di Etanol Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, setelah Terdakwa sampai di depan Kafe tersebut kemudian Terdakwa memberi tau dengan kepada sdr.DONI melalui mesenjer "Doni saya sudah sampai di depan KF CIE" kemudian sdr.DONI menjawab atau membalas "yasudah tunggu sebentar, kamu dimana?", kemudian Terdakwa menjawab "saya yang lagi minum kopi dan merokok dan saya duduk di atas motor" sekitar 20 menit ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri Terdakwa kemudian mereka bertanya kepada Terdakwa,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu lagi apa?, kemudian Terdakwa menjawab lagi COD, kemudian mereka bertanya kembali “COD sama siapa”, kemudian Terdakwa menjawab lagi COD-an sama DONI, kemudian mereka mengajak berkenalan kemudian yang membonceng mengulurkan tangan untuk bersalaman dan dia sambil memperkenalkan dirinya namanya RIFKI dan Terdakwa juga menyebut nama Terdakwa YANTO, kemudian sdr.RIFKI (DPO) bertanya kepada Terdakwa kopi siapa itu, kemudian Terdakwa menjawab itu kopi saya, lalu sdr.RIFKI (DPO) membuka makanan yang jenisnya martabak yang mereka sudah membawanya, kemudian sdr.RIFKI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa, kemudian kami makan martabak tersebut lalu sdr.RIFKI (DPO) meminum kopi Terdakwa, lalu sdr.RIFKI (DPO) meminta tolong kepada teman nya yang Terdakwa belum sempat kenalan untuk memesan di KAFE CIE minuman jenis pop ice sebanyak 3 (tiga) gelas dan kopinya sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan kentang goreng satu porsi kemudian kami minum pop ice tersebut sampai habis dan kopi yang terbungkus kami tuangkan di gelas bekas wadah pop ice, setelah kami sudah makan minum kemudian sdr.RIFKI (DPO) meminta tolong untuk membayarnya dan sambil memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak ada uang” akan tetapi sdr.RIFKI (DPO) memaksa Terdakwa untuk membayarnya, kemudian Terdakwa meminta tolong dengan sdr.RIFKI (DPO) untuk membayar duluan nanti kalo seandainya Terdakwa punya uang akan Terdakwa ganti, kemudian sdr.RIFKI (DPO) lari menuju kendaraan Terdakwa sambil menghidupin kendaraan Terdakwa dan sambil di naikin kemudian berpesan “kalo seandainya kamu tidak membayar, kendaraan kamu tidak akan balik dan sdr.RIFKI (DPO) berpesan kamu ikut saya”, kemudian Terdakwa di bonceng dengan kendaraan Terdakwa sendiri arah ke unit 6 Tiyuh Kibang Budi Jaya, Kec. Lambu Kibang Kab. Tuba Barat, akan tetapi kami di perjalanan tidak ngobrol sama sekali dan setelah sampai di perempatan tugu minak prajurit Terdakwa lihat temen sdr.RIFKI (DPO) berhenti di pinggir perempatan dekat tugu tersebut, akan tetapi sdr.RIFKI (DPO) tetap berjalan dan sekitar jauhnya 500 m sdr.RIFKI (DPO) berpesan kepada Terdakwa, kamu ambil burung itu, dan sdr.RIFKI (DPO) putar arah, kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak mau mengambil burung itu”, kemudian sdr.RIFKI (DPO) berpesan “kalo kamu gak mengambil burung tersebut motor ini gak balik” kemudian Terdakwa bilang “yasudah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl



saya ambil burungnya” kemudian sdr.RIFKI (DPO) berpesan lagi “kalo seandainya udah ada 1 (satu) bulan burung tersebut mau saya ambil di rumahmu”, kemudian kendaraan yang kami naiki tetep berjalan dan kemudian sampai di tempat temennya sdr.RIFKI (DPO) nunggu di perempatan dekat Tugu Minak Prajurit, sdr.RIFKI (DPO) turun dari kendaraan Terdakwa dan Terdakwa ambil alih kendaraan tersebut kemudian Terdakwa balik lagi untuk mengambil burung tersebut, setelah Terdakwa ambil burung tersebut Terdakwa menghampiri sdr.RIFKI (DPO) dan temannya yang berada di pinggir perempatan tersebut, akan tetapi mereka sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa pulang dan membawa burung tersebut dan Terdakwa gantungkan kandangnya di teras bagian L rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa masuk rumah dan kemudian Terdakwa istirahat atau tidur.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang berisikan burung jenis cendet tersebut di Tiyuh Kibang Budi Jaya Rk.03 Rt.11 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat situasi pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut situasinya sepi tidak ada orang akan tetapi kelihatan terang karna sinar lampu yang Berada di teras tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP, warna putih merk VIVO type Y91C, dengan nomor IMEI 1.
- 1 (satu) ekor burung jenis cendet warna kuning.
- 1 (satu) buah sangkar burung persegi empat warna kuning polos.
- 1 (satu) potong baju kemeja panjang warna abu abu motif garis kecil- kecil merk espede ukuran : L.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merek levis.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BLADE warna Hitam Lis Merah Orange, Dengan Nopol : B 3726 TT0, Tahun Pembuatan 2010, No. Mesin : JBB1E1265270, No. Rangka : MH1JBB112AK273149, An. ROZI RAMADHANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor burung jenis cendet warna kepalanya hitam dan badanya warna kuning berikut sangkar burung tersebut berbentuk persegi empat berwarna kuning polos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 13 april 2020 sekira pukul 23.00 wib di Tiyuh Kibang Budi Jaya Rk.03 Rt.11 kec. Lambu Kibang Kab.Tulang Bawang Barat.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 april 2020 sekira pukul 19.30 wib pada saat itu Terdakwa berada di rumah dan kemudian Terdakwa COD dengan sdr.DONI melalui facebook yang tujuannya tukar tambah handphone, dan handphone Terdakwa jenis samsung j2 prem dan kemudian handphone sdr.DONI jenis samsung coor 2, dengan kesepakatan sdr.DONI nambah uang untuk Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian kami bersepakat ketemuan di Kafe Cie yang letaknya di Etanol Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, setelah Terdakwa sampai di depan Kafe tersebut kemudian Terdakwa memberi tau dengan kepada sdr.DONI melalui mesenjer "Doni saya sudah sampai di depan KF CIE" kemudian sdr.DONI menjawab atau membalas "yasudah tunggu sebentar, kamu dimana?", kemudian Terdakwa menjawab "saya yang lagi minum kopi dan merokok dan saya duduk di atas motor".
- Bahwa sekitar 20 menit ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri Terdakwa kemudian mereka bertanya kepada Terdakwa "kamu lagi apa?", kemudian Terdakwa menjawab lagi COD, kemudian mereka bertanya kembali "COD sama siapa", kemudian Terdakwa menjawab lagi COD-an sama DONI, kemudian mereka mengajak berkenalan kemudian yang membonceng mengulurkan tangan untuk bersalaman dan dia sambil memperkenalkan dirinya namanya RIFKI dan Terdakwa juga menyebut nama Terdakwa YANTO, kemudian sdr.RIFKI (DPO) bertanya kepada Terdakwa kopi siapa itu, kemudian Terdakwa menjawab itu kopi saya, lalu sdr.RIFKI (DPO) membuka makanan yang jenisnya martabak yang mereka sudah membawanya, kemudian sdr.RIFKI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa, kemudian kami makan martabak tersebut lalu sdr.RIFKI (DPO) meminum kopi Terdakwa, lalu sdr.RIFKI (DPO) meminta tolong kepada teman nya yang Terdakwa belum sempat kenalan untuk memesan di KAFE CIE minuman jenis pop ice sebanyak 3 (tiga) gelas dan kopinya sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan kentang goreng satu porsi kemudian kami minum pop ice tersebut sampai habis dan kopi yang terbungkus kami tuangkan di gelas bekas wadah pop ice, setelah kami sudah makan minum kemudian sdr.RIFKI (DPO) meminta tolong untuk membayarnya dan sambil memberi uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak ada uang” akan tetapi sdr.RIFKI (DPO) memaksa Terdakwa untuk membayarnya, kemudian Terdakwa meminta tolong dengan sdr.RIFKI (DPO) untuk membayar duluan nanti kalo seandainya Terdakwa punya uang akan Terdakwa ganti, kemudian sdr.RIFKI (DPO) lari menuju kendaraan Terdakwa sambil menghidupin kendaraan Terdakwa dan sambil di naikin kemudian berpesan “kalo seandainya kamu tidak membayar, kendaraan kamu tidak akan balik dan sdr.RIFKI (DPO) berpesan kamu ikut saya”, kemudian Terdakwa di bonceng dengan kendaraan Terdakwa sendiri arah ke unit 6 Tiyuh Kibang Budi Jaya, Kec. Lambu Kibang Kab. Tuba Barat, akan tetapi kami di perjalanan tidak ngobrol sama sekali dan setelah sampai di perempatan tugu minak prajurit Terdakwa lihat temen sdr.RIFKI (DPO) berhenti di pinggir perempatan dekat tugu tersebut, akan tetapi sdr.RIFKI (DPO) tetap berjalan dan sekitar jauhnya 500 m sdr.RIFKI (DPO) berpesan kepada Terdakwa, kamu ambil burung itu, dan sdr.RIFKI (DPO) putar arah, kemudian Terdakwa menjawab “saya tidak mau mengambil burung itu”, kemudian sdr.RIFKI (DPO) berpesan “kalo kamu gak mengambil burung tersebut motor ini gak balik” kemudian Terdakwa bilang “yasudah saya ambil burungnya” kemudian sdr.RIFKI (DPO) berpesan lagi “kalo seandainya udah ada 1 (satu) bulan burung tersebut mau saya ambil di rumahmu”, kemudian kendaraan yang kami naiki tetep berjalan dan kemudian sampai di tempat temennya sdr.RIFKI (DPO) nunggu di perempatan dekat Tugu Minak Prajurit, sdr.RIFKI (DPO) turun dari kendaraan Terdakwa dan Terdakwa ambil alih kendaraan tersebut kemudian Terdakwa balik lagi untuk mengambil burung tersebut, setelah Terdakwa ambil burung tersebut Terdakwa menghampiri sdr.RIFKI (DPO) dan temannya yang berada di pinggir perempatan tersebut, akan tetapi mereka sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa pulang dan membawa burung tersebut dan Terdakwa gantungkan kandangnya di teras bagian L rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor burung jenis cendet warna kepalanya hitam dan badanya warna kuning berikut sangkar burung tersebut berbentuk persegi empat berwarna kuning polos tersebut sendiri, akan tetapi Terdakwa di suruh melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan sdr.RIFKI (DPO).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara-cara yang Terdakwa lakukan pada saat melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah sangkar burung yang berisikan burung jenis cendet dengan cara Terdakwa menaiki kendaraan sepeda motor jenis honda blade warna hitam lis merah orange, dengan nopol : B 3726 TT0, tahun pembuatan 2010, No.Mesin : JBB1E1265270, No.Rangka: MH1JBB112AK273149, an. Rozi Ramadhani kemudian pada saat Terdakwa sampai di kediaman korban kemudian Terdakwa berhenti dan lalu Terdakwa turun dari kendaraan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil burung beserta sangkarnya yang tergantung di teras depan warung atau rumah korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban ALAMIN SUCITRA mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" di sini adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka benarlah bahwa pelaku pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Tiyuh Kibang Budi Jaya Rk.03 Rt.11 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat adalah Terdakwa EDI SORYANTO Bin SHOLKAN.



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelighting (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Tiyuh Kibang Budi Jayat.Rk 03 Rt. 11 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat berupa Satu Ekor Burung Jenis CENDET Warna Kepalanya Hitam Dan Badanya Warna Kuning Berikut Sangkar Burung Tersebut Berbentuk Persegi Empat Berwarna Kuning Polos milik saksi korban AL AMIN SUCITRA yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SORYANTO Bin SHOLKAN tanpa ijin dari saksi korban AL AMIN SUCITRA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Tiyuh Kibang Budi Jayat.Rk 03 Rt. 11 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat berupa Satu Ekor Burung Jenis CENDET Warna Kepalanya Hitam Dan Badanya Warna Kuning Berikut Sangkar Burung Tersebut Berbentuk Persegi Empat Berwarna Kuning Polos yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SORYANTO Bin SHOLKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan para saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Tiyuh Kibang Budi Jayat.Rk 03 Rt. 11 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat berupa 1 (satu) ekor burung jenis cendet warna kepalanya hitam dan badanya warna kuning berikut sangkar burung tersebut berbentuk persegi empat berwarna kuning polos yang dilakukan oleh Terdakwa EDI SORYANTO Bin SHOLKAN bersama-sama dengan Sdr. RIFKI (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) ekor burung jenis cendet warna kuning.
- 1 (satu) buah sangkar burung persegi empat warna kuning polos.
- 1 (satu) potong baju kemeja panjang warna abu abu motif garis kecil-kecil merk espede ukuran : L.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merek levis.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda blade warna hitam lis merah orange, dengan Nopol : B 3726 TT0, Tahun Pembuatan 2010, No.Mesin: JBB1E1265270, No. Rangka: MH1JBB112AK273149, An. ROZI RAMADHANI.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SORYANTO Bin SHOLKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jenis cendet warna kuning.
 - 1 (satu) buah sangkar burung persegi empat warna kuning polos.

Dikembalikan kepada saksi korban Al Amin Sucitra Bin Citra Wirya;

- 1 (satu) potong baju kemeja panjang warna abu abu motif garis kecil-kecil merk espede ukuran : L.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merek levis.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda blade warna hitam lis merah orange, dengan Nopol : B 3726 TT0, Tahun Pembuatan 2010, No.Mesin: JBB1E1265270, No. Rangka: MH1JBB112AK273149, An. ROZI RAMADHANI.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **26 Agustus 2020** oleh kami **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulistyo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Hendra Dwi Gunanda, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)